



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:1175/X/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : KOMP. RSS Pemda Blok B No. 13 RT/RW: 002/008 Kel. Banjar
Sari Kecamatan Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Alamat : Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 25 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 Oktober 2015, dan selanjutnya diregister pada tanggal 08 Oktober 2015 dengan Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Agustus 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, yang diterima Termohon pada tanggal 04 Agustus 2015. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015;
2. Fotocopy SK Gubernur Banten tentang daftar jalan Provinsi;

[2.3] Pada tanggal 19 Agustus 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor: 34/pribadi/VIII/2015 dengan perihal Keberatan atas tidak diberikannya permintaan data, yang diterima Termohon pada tanggal 20 Agustus 2015.

[2.4] Pada tanggal 29 September 2015, PPID Utama menanggapi melalui surat nomor: 488/719-HMSP.PPID/2015 perihal Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik.

[2.5] Pada tanggal 06 Oktober 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 08 Oktober 2015.

[2.6] Pada tanggal 23 Februari 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Yana Mahdiyana, S.T dan Muhammad Iqbal, S.T berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/surat kuasa/DBT/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner menyatakan sengketa informasi diterima dan proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Mediasi terlebih dahulu.

[2.7] Pada tanggal 23 Februari 2016, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Yana Mahdiyana, S.T dan Muhammad Iqbal, S.T berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/surat kuasa/DBT/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016. namun para pihak bersepakat untuk menunda jadwal mediasi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 pukul 13.30 WIB.

[2.8] Pada tanggal 01 Maret 2016, dilaksanakan Sidang Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Ramadhana Nikmatullah, S.T, Yana Mahdiyana, S.T dan Dadi Supriadi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/039.5-DBT/2016 tertanggal 29 Februari 2016. Namun para pihak tidak mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan secara tertulis bahwa menarik diri dari proses mediasi. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI PPSIP), maka Mediator Rohimah, S.Ag menyatakan bahwa mediasi gagal.

[2.9] Pada tanggal 08 Maret 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Robbi Cahyadi,

S.T., M.T. Ramadhana Nikmatullah, S.T., Yana Mahdiyana, S.T., M.Si dan Dadi Supriyadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/045.DBT/2016 tertanggal 07 Maret 2016.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2016 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon secara pribadi tidak menerima surat tanggapan permohonan informasi, namun apabila ada surat yang datang istri langsung diberitahukan kepada Pemohon.
2. Bahwa tujuan meminta informasi adalah untuk bahan kajian dan Pemohon pernah datang langsung untuk menanyakan ke ajudan Kepala Dinas, namun belum mendapatkan jawaban. Karena tidak mendapatkan jawaban Kemudian Pemohon membuat surat keberatan tertanggal 19 Agustus 2015 dan dikirimkan kepada Sekda pada tanggal 20 Agustus 2015.
3. Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk bahan kajian karena Pemohon sebagai Ketua LSM Garda Banten dan belum dapat meminta permohonan informasi ke SKPD maka dari itu Pemohon meminta informasi secara pribadi, tujuannya adalah untuk kajian di internal lembaga.

4. Bahwa Pemohon tidak memiliki jawaban permohonan informasi yang dikirim oleh Termohon, namun biasanya apabila dikirim melalui jasa pengiriman, pihak jasa pengiriman sudah mengetahui alamat Pemohon yang baru ada di Komplek RS Pemda.
5. Bahwa menurut pemahaman Pemohon merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi public minimal dalam 10 hari kerja tidak ada jawaban maka Pemohon mengajukan surat keberatan.
6. Bahwa menurut Pemohon, Termohon bisa meminta perpanjangan waktu selama 7 hari kerja namun dalam hal ini Termohon tidak meminta perpanjangan waktu.
7. Bahwa permohonan informasi terkait SK Gubernur tentang jalan provinsi tidak menjadi objek sengketa karena Pemohon menganggap jawaban lampiran dari Termohon dianggap cukup.
8. Bahwa berdasarkan peraturan minimal 10 hari kerja tidak ada jawaban maka Pemohon mengajukan surat keberatan kepada dinas terkait. Bahwa benar Pemohon membuat surat permohonan informasi tersebut tertanggal 19 Agustus 2015 dan di hari ke 11 atau tertanggal 20 Agustus 2015 baru mengirimkannya ke PPID Utama.
9. Bahwa Pemohon ingin mengetahui program-program yang ada di Termohon. Dan Pemohon tetap ingin mendapatkan DPA.
10. Bahwa Pemohon membuat surat keberatan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2015 malam berkisar pukul 20.00 atau setelah ba'da isya.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Maret 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon masih tetap berkeinginan untuk mendapatkan foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2015 bukan dalam bentuk ringkasan yang ada di website.
2. Bahwa terkait tanggal surat permohonan itu pada hari Minggu, Pemohon menganggap Termohon tidak melihat tanggal berapa Pemohon menyampaikan tanggal tersebut. Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi itu tertanggal 04 Agustus 2015

yang pada saat itu adalah hari Selasa dan tanggal tersebut bukan pada hari libur namun hari kerja.

3. Bahwa Pemohon menganggap Termohon memiliki pemikiran yang subjektif terkait keraguan Termohon tentang masalah kajian yang akan dilakukan Pemohon informasi yang hanya seorang diri, Pemohon beranggapan bahwa Pemohon belum pernah diberikan kesempatan untuk melihat atau memiliki DPA sehingga Pemohon belum dapat memberikan hasil-hasil kajian itu.
4. Bahwa keraguan Termohon terkait dengan jumlah permohonan informasi yang diajukan ke beberapa SKPD, Pemohon beranggapan SKPD yang berada dilingkup Provinsi Banten berjumlah 40 SKPD dan sudah termasuk dengan Biro-Biro, sedangkan Pemohon meminta kepada 18 SKPD dari jumlah itu setengahnya saja tidak.
5. Bahwa yang ada diwebsite itu adalah hanya dalam bentuk Ringkasan DPA bukan DPA, bagaimana Pemohon bias mempelajari itu semua apabila itu hanya sebatas ringkasan.
6. Bahwa Pemohon menyampaikan bukti DPA yang sudah diperoleh, bahwa benar apa yang dikatakan Termohon terkait Pemohon tidak pernah meminta rincian DPA karena Pemohon mengibaratkan DPA itu adalah Rumah dan rincian itu adalah isinya, sehingga didalam DPA itu tercantum semua kegiatan-kegiatan yang akan diperoleh di SKPD itu dari hal yang kecil sampai kegiatan yang besar, Termohon hanya memperlihatkan hanya dalam bentuk ringkasan saja dan bagaimana Pemohon bias mempelajari atau mengetahui apa yang dilaksanakan oleh Termohon ditahun 2015.
7. Bahwa Pemohon tetap pada pendapatnya yang Termohon bawa dan perlihatkan kepada Majelis Komisioner adalah hanya dalam bentuk ringkasan saja bukan DPA, dan Pemohon meyakini bahwa DPA yang ada di Termohon itu tidak mungkin 100 lembar saja karena Pemohon mengambil contoh DPA yang ada di Inspektorat saja yang anggarannya kecil itu lebih dari 100 lembar dan ada tanda tangan dari pemangku kebijakan. Pemohon tetap berkesimpulan bahwa apa yang Termohon perlihatkan didalam persidangan itu adalah ringkasa DPA bukan DPA.

8. Bahwa didalam DPA itu terdapat Program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD, jadi DPA adalah rujukan SKPD dalam melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu tahun berjalan mulai dari belanja barang, belanja langsung, dan belanja tidak langsung dimana belanja langsung itu terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, didalam DPA itu jelas dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal yang besar.
9. Bahwa awal Pemohon sudah membuka website Termohon yang ada hanya bagian depan saja berkisar 1 atau 2 halaman saja dan itu dalam bentuk ringkasan saja, namun terkait yang sudah ada diwebsite berjumlah 160 halaman Pemohon tidak mengetahui kapan di uploadnya dan secara terperinci itu tidak ada.
10. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kajian adalah mempelajari sesuatu hal. Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu dibentuk adalah bias juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi Pemohon secara pribadi ingin mengembangkan diri dan ingin mengetahui program-program yang ada di DBMTR.
11. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan informasi Pemohon belum pernah melakukan kajian karena Pemohon belum memiliki bahan-bahan. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik melindungi setiap hak warga negara untuk mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN.
12. Bahwa Pemohon pernah mempelajari DPA yang diberikan oleh dinas Pendidikan Provinsi Banten dari bagian terkecil tentang pengadaan isi steaples. Manfaat dari kajian yang Pemohon dapat adalah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan secara pribadi dan ketika didalam DPA tersebut terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai Pemohon akan memberikan masukan kepada SKPD tersebut.
13. Pemohon beranggapan bahwa DPA yang ada di Termohon tidak bermasalah karena Pemohon tidak berhak menjustifikasi apakah dinas tersebut bermasalah atau tidak.

14. Bahwa Pemohon melakukan kajian ini bukan secara ilmiah namun hanya kajian yang bersifat sederhana saja, Pemohon hanya ingin mengetahui dan ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode yang akan Pemohon pelajari adalah dengan cara membuka item peritem. Pemohon menyatakan tidak terlalu berpikir jauh, Pemohon ingin mengetahui berapa pengadaan isi steaples yang ada di DBMTR pertahunnya sehingga Pemohon dapat mengkalkulasikan karena isi steaples tersebut cukup banyak.
15. Bahwa bentuk kajian dengan dinas lain jelas adalah kajian masing-masing dan tidak menggunakan metode komparatif dan untuk saat ini Pemohon belum membutuhkan bahan lain selain DPA.
16. Pemohon sudah merasa cukup terkait lampiran SK Gubernur yang diberikan Termohon kepada Pemohon.
17. Bahwa Pemohon akan memberikan hasil kajian kepada Termohon apabila Termohon sudah memberikan DPA. Seharusnya dalam sidang pembuktian ini adalah bagaimana para pihak mencoba mengadu konsekuensi apakah DPA itu terbuka atau tidak terbuka. Pemohon beranggapan sidang pembuktian adalah para pihak membuktikan apakah DPA itu dokumen yang terbuka atau dokumen yang dikecualikan, namun sampai saat ini Pemohon beranggapan substansi dalam persidangan ini sudah terlalu melebar karena mempertanyakan kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa persidangan pembuktian itu lebih kepada menyidangkan Pemohon dan substansi dari pembuktian terkait DPA ini Pemohon tidak melihat.
18. Pemohon berkesimpulan terkait apa yang diperlihatkan Termohon tentang DPA adalah hanya sebatas ringkasan saja, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas Haerudin dengan NIK: 3604012001790651
-----------	---

Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik dengan nomor: 02/pribadi/VIII/2015 tertanggal 02 Agustus 2015 dan tanda terima tertanggal 04 Agustus 2015.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan dengan nomor: 34/pribadi/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 dan tanda terima tertanggal 20 Agustus 2015.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat nomor: 60/pribadi/X/2015
Bukti P-5	Surat Pernyataan Menarik Diri tertanggal 01 Maret 2016

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2016 Termohon yang diwakili oleh Yana Mahdiyana, S.T dan Muhammad Iqbal, S.T berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/surat kuasa/DBT/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menanggapi permohonan informasi melalui surat nomor: 600/155-Sek/DBT/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 yang pada intinya adalah untuk permohonan informasi terkait DPA dapat di akses www.bantenprov.go.id dan melampirkan Foto copy SK Gubernur Banten tentang daftar jalan Provinsi melalui jasa pengiriman.
2. Bahwa permohonan informasi terkait DPA dapat di akses melalui website dalam bentuk ringkasan seperti yang diamanatkan didalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun

2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi aksi nomor 32 dan pasal 11 ayat (1) Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terkait intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

3. Bahwa Termohon tidak ada komunikasi dengan Pemohon terkait jawaban permohonan informasi, Termohon hanya mengirimkan saja.
4. Bahwa Termohon menguasai DPA tersebut dan sudah di upload di website dalam bentuk ringkasan, Termohon mendapatkan DPA dari DPPKD Provinsi Banten. Termohon memberikan data DPA ke PPID Utama kemudian di upload oleh PPID Utama.
5. Bahwa ketika dikirim melalui jasa pengiriman apabila tidak sampai kealamat yang dituju biasanya surat itu kembali lagi ke Termohon.
6. Bahwa Termohon banyak kesibukan sehingga menghitung pengiriman jawaban permohonan informasi terlewat.
7. Bahwa terkait permohonan informasi yang ada di website dalam bentuk ringkasan saja dan didalamnya terdapat belanja modal, pagu dinas, belanja barang dan jasa.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Maret 2016 Termohon yang diwakili oleh Robbi Cahyadi, S.T., M.T. Ramadhana Nikmatullah, S.T., Yana Mahdiyana, S.T., M.Si dan Dadi Supriyadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/045.DBT/2016 tertanggal 07 Maret 2016 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan tugas Termohon di PPID Pembantu Termohon sudah menanggapi surat Pemohon tentang permintaan data untuk SK tentang status jalan sudah dipenuhi oleh Termohon, namun untuk permohonan informasi terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran merujuk pada peraturan yang ada bahwa sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya tentang pelaksanaan E-Government dan Keterbukaan

Informasi Publik pada aksi nomor 32 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah itu terpublikasi di website masing-masing Pemerintah Daerah pada poin 7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terlampir pada website www.bantenprov.go.id dan pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa Ringkasan informasi dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik. Jadi data-data itu sudah tercantum didalam website.

2. Bahwa berkaitan dengan permohonan informasi Pemohon tertanggal 02 Agustus 2015 bahwa permohonan informasi ini bukan hanya di DBMTR Provinsi Banten tetapi ada sekitar 21 SKPD yang dimohonkan dengan permohonan yang sama, kemudian dimana tujuan didalam surat permohonan informasi Pemohon adalah sebagai bahan kajian. Berkaitan dengan permohoon tentang SK Gubernur sudah Termohon berikan dan berkaitan dengan DPA sudah Termohon penuh di website.
3. Bahwa Termohon meragukan Permohonan Pemohon untuk kajian dimana kajian ini dilakukan oleh hanya 1 orang saja. DPA yang ada di website Termohon menilai dianggap cukup untuk melakukan kajian, berkaitan dengan permintaan yang ada di permohonan terkait Rincian tidak tertulis namun yang diminta hanya DPA saja dan Termohon sudah penuh, dimana DPA itu hanya itu yang dapat Termohon berikan alasannya adalah itu sedang dalam tahun berjalan karena dipastikan akhir tahun atau di bulan September-Oktober akan ada perubahan anggaran jadi karena ini untuk kajian seorang diri Termohon tidak mengetahui metode kajian itu seperti apa dan tujuan untuk pemerintah daerah juga apa, maka kemudian DPA yang sudah ada diwebsite Termohon menganggap cukup untuk Pemohon yang melakukan kajian itu seorang diri.
4. Termohon beranggapan bahwa karena tujuan Pemohon adalah untuk bahan kajian dan Termohon tidak memiliki data Pemohon apakah Pemohon adalah seorang peneliti, seorang mahasiswa atau seorang dosen yang meneliti anggaran, Termohon tidak mengetahui latar belakang Pemohon, kegiatan yang ada di Inspektorat itu berbeda

dengan yang ada di DBMTR atau yang ada didinas lain dihari yang sama Pemohon meminta informasi, jadi Termohon meragukan itikad baik Pemohon dari tujuan untuk bahan kajian. Disamping itu karena permohonannya pada tahun berjalan maka apa yang sudah ada didalam website Termohon menganggap cukup buat Pemohon untuk bahan kajian.

5. Bahwa ringkasan itu sama dengan DPA, dan rekapitulasi juga bagian dari DPA. DPA itu merupakan informasi yang terbuka dan yang ada diwebsite itu dapat diunduh oleh Pemohon.
6. Bahwa didalam membuat suatu kajian itu harus jelas metodenya seperti apa, alasannya apa, alasan, latar belakang, tujuannya, dan manfaatnya apa semua harus jelas kerangka sistematikanya.
7. Bahwa Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon namun hanya membalas surat saja.
8. Bahwa terkait permohonan informasi tentang SK Gubernur yang sudah diberikan kepada Pemohon itu adalah yang terakhir tahun 2011 dan belum ada perubahan.
9. Bahwa permohonan informasi terkait DPA sudah Termohon penuhi ada didalam website, Termohon beranggapan apa yang ada di website dianggap cukup karena permohonan informasi ini bukan hanya DBMTR saja yang dimohonkan melainkan terdapat 18 SKPD, namun apabila ini melakukan kajian secara sederhana maka Termohon merasa sudah terpenuhi hajatnya berkaitan dengan DPA.
10. Termohon mengirim file DPA kepada PPID Utama dan kemudian di upload oleh PPID Utama pada awal tahun.
11. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon terkait hasil kajian sederhana Pemohon dalam waktu 2 minggu setelah sidang diputuskan atau selambat-lambatnya satu bulan.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa No: 001/Surat Kuasa/DBT/II/2016, tertanggal 23 Februari 2016, No. 800/039.5-DBT/2016 tertanggal 29 Februari 2016 dan 800/045.DBT/2016 tertanggal 07 Maret 2016.
Bukti T-2	Salinan Surat jawaban permohonan informasi dengan nomor: 600/155-Sek/DBT/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 yang dikirim melalui jasa pengiriman dengan nomor resi: 2759573450009.
Bukti T-3	Salinan Surat jawaban Keberatan dengan Nomor: 488/719-HMSP.PPID/2015 tertanggal 29 September 2015.
Bukti T-4	Salinan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi ditetapkan pada tanggal 08 Desember 2011.
Bukti T-5	Salinan Peta Ruas Jalan Provinsi menurut status
Bukti T-6	Salinan Ringkasan DPA T.A 2015 sebanyak 160 lembar.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima jawaban Termohon
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan Kesimpulan akhir.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS

1. Tanggal 4 Agustus 2015 PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten menerima Surat dari Sdr. Haerudin dengan nomor : 02/pribadi/VIII/2015 tertanggal 2 Agustus 2015 perihal Permintaan Data, yaitu:
 1. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015,
 2. Foto Copy SK Gubernur Banten tentang Daftar Jalan Provinsi; (terlampir).

2. Tanggal 20 Agustus 2015 PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten menjawab permintaan data dengan surat nomor: 600/155-Sek/DBT/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 perihal Tanggapan Permintaan data (surat terlampir)
3. Tanggal 19 Agustus 2015 PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang menerima Tembusan Surat Keberatan atas tidak diberikannya permintaan data dari Sdr. Haerudin yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan surat nomor : 34/pribadi/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015; (terlampir).
4. Tanggal 23 Februari 2016 Komisi Informasi Provinsi Banten menyampaikan surat nomor: 050/II/PSI/2016 perihal Panggilan Ajudikasi kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

B. TANGGAPAN DARI DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN

PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh sdr.Haerudin kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ditanggapi oleh PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Bab IV pasal 9 dan pasal 11;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 33 Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Pasal 73 ayat(1) **Peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan;

- b. Melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan
- c. Melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan teroris melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

(Bila seluruh arsip rincian anggaran ini diberikan seluruhnya, siapa yang menjamin dan mengawasi arsip ini tidak diperjual belikan dan dipalsukan dan sebagainya, siapa yang menjamin kondusifitas suatu Pemerintahan bahkan Negara terhadap hal-hal seperti ini. Justru Arsip seharusnya diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai Peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip, ini termasuk menjadi pemikiran kami)

3. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015 (dalam lampirannya tentang pelaksanaan E-Government dan keterbukaan informasi publik pada aksi nomor 32 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dengan ukuran keberhasilannya itu terpublikasinya melalui website masing-masing pemerintah daerah pada point 7 yaitu: **Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) (terlampir).**

Keterangan: **Ringkasan DPA SKPD** dapat diakses melalui **www.bantenprov.go.id**

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Ayat (1) huruf b Angka 5, **ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan** yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : angka 5. **anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah** di **www.bantenprov.go.id**

5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Bab IV pasal 6 ayat 2c: **ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan** yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Data Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 sesuai dengan lampiran SK Kepala DPPKD Provinsi Banten nomor: 915/173-SK.PPKD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 telah kami berikan kepada sdr. Haerudin sebagai pemohon melalui www.bantenprov.go.id, dengan demikian jawaban informasi yang telah kami berikan kepada sdr. Haerudin telah sesuai dengan yang tertera pada surat permintaan data sdr. Haerudin nomor 02/pribadi/VIII/2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari PPID Utama Provinsi Banten, dalam waktu bersamaan sdr. Haerudin sebagai pemohon melakukan permintaan data DPA kepada 18 SKPD di Provinsi Banten antara lain: Dinas BMTR, Dinas SDAP, DKP, Dishutbun, Distanak, Dinsos, Disnakertrans, Dishubkominfo, Disbudpar, DPPKD, Dinas Koperasi dan UMK, Distamben, Disindag, Bappeda, BKPMMD, Biro Perlengkapan dan Aset, Setwan Provinsi Banten, dan RSUD Provinsi Banten, yang kesemuanya dengan maksud dan tujuan **sebagai bahan kajian**. Dalam pemikiran, kami meragukan keseriusan sdr. Haerudin seorang diri dalam melakukan Kajian ini. Dalam sidangpun yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan siapa saja yang akan membantu melakukan kajian dan kajian seperti apa yang akan dilaksanakan, bagaimana metodologinya, dari aspek apa saja yang dikaji serta tujuan dari kajiannya itu sendiri tidak dapat dijelaskan, artinya dalam hal ini **tidak ada kejelasan manfaat masukan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah**. Pemohon juga **menjelaskan dalam sidang pembuktian, bahwa kajian ini dilakukan secara sederhana, untuk itu Kami menilai DPA yang sudah ada di website www.bantenprov.go.id sudah sangat cukup untuk melakukan kajian, kemudian dari hasil kajian sederhana yang akan dilakukan saudara pemohon Kami sebagai termohon minta untuk selambat-lambatnya 1**

(satu) bulan dari tanggal keputusan ajudikasi untuk memberikan hasil kajian untuk bukti bahwa pemohon benar-benar serius dalam melakukan kajian.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Majelis Komisioner kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara sengketa informasi publik antara sdr. Haerudin dengan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Haerudin. adalah individu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3); dan

4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

5. Pemohon menyatakan menarik diri dari mediasi (Bukti P-5).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan jawaban Surat Keberatan (Bukti-T3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib

menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. *Jo* pasal 13 huruf c PerKI SLIP dan penjelasannya.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf c PerKI SLIP menyebutkan bahwa:

“ Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas Seluruh Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 11”

[4.21] Menimbang bahwa didalam penjelasan yang terdapat di pasal 13 ayat (1) huruf c PerKI SLIP tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi lengkap dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk Ringkasan.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. Sementara itu, dokumen pendukung RKAK/L dan DIPA adalah Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Intruksi Presiden dimaksud tidak menjadi halangan Pemohon untuk mendapatkan dokumen seluruhnya namun hanya sebagai tolak ukur atau batas minimal keberhasilan saja.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 UU KIP menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

[4.26] Menimbang bahwa keterangan Pemohon terkait kajian ini bukan secara ilmiah namun hanya kajian yang bersifat sederhana saja, Pemohon hanya ingin mengetahui dan ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Majelis berpendapat bahwa DPA yang ada di website dan lampiran (bukti T-6) cukup untuk menjadi bahan kajian Pemohon karena kajian Pemohon hanya bersifat sederhana.

[4.27] Menimbang bahwa keterangan Pemohon tentang DPA itu terdapat Program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD, DPA adalah rujukan SKPD dalam melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu tahun berjalan mulai dari belanja barang, belanja langsung, dan belanja tidak langsung dimana belanja langsung itu terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi DPA yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana keterangan tersebut telah tertuang didalam website dan lampiran (bukti T-6), oleh karena itu Majelis Komisioner memandang DPA sebagaimana (bukti T-6) cukup untuk diperoleh Pemohon.

[4.28] Menimbang bahwa permohonan informasi Pemohon tentang DPA tidak menyebutkan Ringkasan, Rincian ataupun Rekapitulasi, oleh karena itu Majelis Komisioner memandang bahwa informasi DPA yang sudah diumumkan di website dan lampiran (bukti T-6) dinilai cukup untuk diperoleh Pemohon.

[4.29] Menimbang sebagaimana surat permohonan informasi Pemohon [2.2] dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tujuan permohonan informasi untuk kajian. Akan tetapi tujuan Pemohon tidak didukung dengan konsep yang jelas bahkan Pemohon menyatakan kajiannya bersifat sederhana, maka Majelis berpendapat tujuan permohonan informasi Pemohon untuk kajian belum meyakinkan, walaupun demikian Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang dimohonkan oleh karena itu Majelis Komisioner memandang bahwa informasi Rekapitulasi DPA yang sudah diumumkan di website dan (bukti T-6) dinilai cukup untuk diperoleh Pemohon.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan Kesimpulan akhir Termohon terkait meminta hasil kajian sederhana Pemohon selambat-lambatnya satu bulan sejak dibacakannya putusan untuk bukti bahwa Pemohon benar-benar serius dalam melakukan kajian, sementara Pemohon dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tidak keberatan memberikan hasil kajian kepada Termohon, akan tetapi tidak perlu dibatasi kapan waktu akan diberikannya, dengan alasan Pemohon tidak dapat memastikan kapan selesai kajiannya karena biaya kajiannya adalah biaya pribadi bukan di biayai oleh APBD. Majelis Komisioner berpendapat demi keadilan sepatutnya Termohon mendapatkan hasil kajian tersebut dari Pemohon, oleh karenanya Majelis Komisioner menyetujui permintaan Termohon untuk mendapatkan hasil kajian dan menerima alasan Pemohon untuk tidak dibatasi waktu pemberian hasil kajiannya.

[4.31] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] dan keterangan-keterangan para pihak dan berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf c PerKI SLIP, Surat Edaran Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2011, serta uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.30], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 adalah informasi yang bersifat terbuka karena tergolong informasi yang wajib disediakan setiap saat.

2. Foto Copy SK Gubernur Banten tentang daftar jalan Provinsi.

[4.32] Menimbang berdasarkan jawaban atas keberatan (bukti T-3), Majelis Komisioner beranggapan bahwa Termohon sudah memberikan dokumen yang telah dimohonkan Pemohon Informasi dan Pemohon pun telah menerima informasi yang dimohonkan oleh karena itu tidak menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Bahwa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan informasi yang terbuka wajib diumumkan secara Berkala sedangkan DPA secara lengkap merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[5.6] Bahwa DPA yang dilampirkan Termohon dalam kesimpulan akhir berjumlah 160 (Seratus Enam Puluh) halaman dan telah dimuat didalam website Termohon dapat diperoleh Pemohon.

[5.7] Bahwa Termohon patut mendapatkan hasil kajian, dan Pemohon patut memberikannya.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu DPA yang dilampirkan Termohon dalam kesimpulan akhir berjumlah 160 (Seratus Enam Puluh) halaman.

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.


[6.5] Menyatakan Termohon berhak mendapatkan hasil kajian dan Pemohon wajib memberikannya.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

